

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi Persuasif merupakan komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Beberapa hal penerapan komunikasi persuasif sering digunakan dalam kegiatan promosi, wawancara atau penyidikan. Komunikasi persuasif dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan teori kognitif dan tingkah laku dimana cenderung untuk memusatkan perhatiannya pada individu dan karenanya, ilmu psikologi menjadi sumber teori ini. Teori ini menekankan pada terjadinya proses penyampaian informasi di antara keduanya, teori kognitif ini memberikan perhatian pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan dan mengolah informasi yang akan menghasilkan perilaku dan tindakan. Dengan kata lain apa yang dilajukan dalam suatu komunikasi tidak hanya bergantung pada pola stimulus dan respon, namun juga pada mental yang muncul ketika mengelola informasi (Morissan, 2013)

Salah satu kebijakan penting komunikatif interpersonal dari kepolisian pada tahun 2016 adalah Visi PROMOTER (Profesional, Modern, dan Terpercaya). Sejak dilantiknya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, menyerukan visi “terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan ber-kepribadian berdasarkan gotong-royong (tipidkorpolti.info, 2020)¹.

Dari kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa Kapolri mengisyaratkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk membangun kepercayaan terutama pada masyarakat terhadap pihak kepolisian, dari hal tersebut kesimpulannya adalah agar masyarakat menjadi tidak ragu untuk melaporkan tindakan kriminal apapun, dan bisa mengurangi pertumbuhan tingkat kriminalitas yang terjadi. Upaya tersebut mengisyaratkan bahwa kepolisian telah berupaya untuk menerapkan kinerja polisi

yang baik sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung bagi masyarakat dengan menciptakan komunikasi sebagai proses menyampaikan makna dalam bentuk gagasan atau informasi.

Dalam kesempatan akhir Kapolri Tito Karnavian sebelum dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa program Promoter telah berjalan cukup baik.

"Tiga tahun implementasi Program Promoter telah menunjukkan hasil yang baik. Kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus meningkat. Polri pada tahun 2016 termasuk dalam tiga institusi dengan kepercayaan publik rendah, dan saat ini berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga yang kredibel, telah berada pada tiga besar lembaga yang dipercaya publik," Pernyataan Kapolri Tito Karnavian.¹

Melalui visi komunikatif yang diinisiasi mantan Kapolri Tito Karnavian, diklaim telah berhasil menciptakan wajah polisi yang baru dan dihargai masyarakat, keberhasilan Polri tersebut terlihat dari tingginya angka *Crime Clearance* yang dilaksanakan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mencatat jumlah kasus kriminal (*crime total*) sepanjang tahun 2018 mencapai angka 32.301 kasus. Jumlah kasus kriminal tersebut menurun 5,62 persen dibandingkan tahun 2017. Kemudian, terdapat kasus yang bertambah dalam pengusutan kasus kriminal (*crime clearance*) yang mengalami kenaikan, dari 27.084 kasus menjadi 28.316 kasus (Disampaikan Kapolda Metro Jaya Idham Azis pada Desember 2018 melalui Wartakotalive.com)². Kasus-kasus yang berhasil diselesaikan antara lain narkoba, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor.

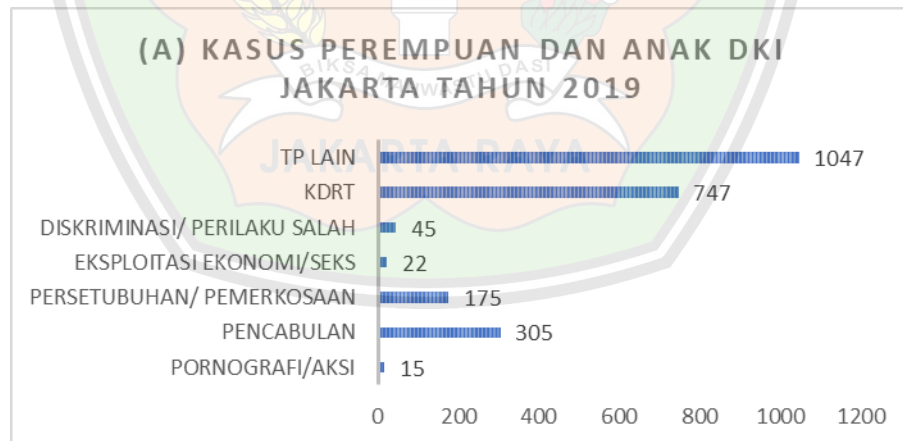
¹ Halim, D. (2019). "Di Hadapan Jokowi, Kapolri Klaim Program "Promoter" Tingkatkan Kepercayaan Publik", dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/10/23184021/di-hadapan-jokowi-kapolri-klaim-program-promoter-tingkatkan-kepercayaan?page=all>. Diakses pada 15 Desember 2019.

² Baskoro, R (2017). [Tribunnews.com](https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/28/catatan-akhir-tahun-2018-pengusutan-kasus-kriminal-meningkat-dibanding-tahun-2017). dalam <https://wartakota.tribunnews.com/2018/12/28/catatan-akhir-tahun-2018-pengusutan-kasus-kriminal-meningkat-dibanding-tahun-2017>. Pada 29 Desember 2019

Namun kasus kriminal secara keseluruhan di daerah DKI Jakarta yang merupakan daerah hukum Polda Metro Jaya pada dasarnya masih banyak terjadi terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan perempuan dan anak. Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) menyebutkan bahwa DKI Jakarta masih merupakan daerah yang rawan untuk kasus perempuan dan anak.

“Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di ibu kota saat ini masih tinggi. Dalam setahun, hingga November 2018 saja, terdapat 1672 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI. Kami menyadari ini [perempuan dan anak] adalah kelompok yang rentan pada kekerasan. Baik di dalam lingkaran rumah tangga maupun di ranah publik. Tidak hanya sebatas bentuk kekerasan saja, akan tetapi juga perdagangan manusia dan aktivitas turunannya,” Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.³

Pernyataan Gubernur Anies Baswedan, melalui penelusuran peneliti ternyata sesuai dengan data nyata Polda Metro Jaya melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kasus Perempuan dan Anak di Jakarta tercatat cukup tinggi namun tingkat penyelesaiannya juga relatif rendah.



³ Tirto.id (2019) d "Kasus Kekerasan ke Perempuan di DKI Tinggi, Pos Pengaduan Dibentuk", dalam <https://tirto.id/dcnx> diakses pada 29 Desember 2019



Gambar 1.1 (a) Jumlah Kasus Perempuan dan Anak di DKI Jakarta (b) *Crime Clearance* Kasus Perempuan dan Anak di DKI Jakarta

Sumber: Data Unit PPA POLDA Metro Jaya, 2019

Rendahnya tingkat penyelesaian kasus anak, disebabkan oleh rendahnya pelaporan kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Hal ini, disebabkan karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam keseriusannya menangani kasus kekerasan seksual anak. berdasarkan dari data Unit PPA POLDA Metro Jaya tahun 2019, jumlah pelapor kasus kekerasan seksual pada anak yang lebih rendah dari jumlah kasus yang terjadi. Stigma negatif masyarakat yang menganggap bahwa penyelesaian permasalahan dalam keluarganya lebih baik diselesaikan sendiri dari pada melaporkan kepihak kepolisian dapat membuat meningkatnya jumlah kasus yang terjadi pada perempuan dan anak. Maka laporan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya dan Provinsi DKI Jakarta belum dapat mewakili keseluruhan jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi DKI Jakarta. Didasari dari pernyataan data laporan kepolisian tersebut maka masyarakat harus lebih memperhatikan pertumbuhan kriminalitas kekerasan seksual yang terjadi pada anak karena itu merupakan hal yang krusial dan dapat mempengaruhi kepribadian atau psikis dari para pelaku maupun korban di masa pertumbuhan mereka menuju dewasa.

Bentuk komunikasi persuasi yang terjadi dalam proses penyidikan kepolisian dalam menangani kasus tersebut merupakan poin penting dari dampak psikis korban maupun pelaku dalam merespon setiap pengajuan pertanyaan. Mengapa dibutuhkan komunikasi yang tepat karena seperti dalam Peraturan

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 pada bab III tentang Garis besar penanganan anak yang berhadapan hukum dalam hal anak sebagai pelaku disebutkan bahwa selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang dan simpatik, begitu juga dalam proses pengumpulan informasi. Dengan berinteraksi ke orang lain dapat membentuk perkembangan kognisi dan bahasa, walaupun anak memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada usia tertentu, namun melalui berinteraksi interaksi sosial yang signifikan dengan orang lain maka pengetahuan, nilai dan sikap anak akan berkembang sehingga mengalami peningkatan kemampuan berpikir (Zahroh. 2002)

Polda Metro Jaya dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) beserta Jumlah kasus yang ditangani di Provinsi DKI Jakarta tersebut hanyalah jumlah korban yang melaporkan kasusnya, Sementara masih banyak Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak di Provinsi DKI Jakarta yang membiarkan kejadian sebuah tindakan kriminal tersebut dengan tidak berupaya melaporkan kasusnya ke institusi manapun (Putranto, 2019)⁴.

Unit PPA Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus perempuan dan anak masih merupakan masalah serius di DKI Jakarta. Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya AKP Endang Sri Lestari,

“Selama ini banyak kasus anak masih belum dapat diselesaikan melalui penegakan hukum dengan baik karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkhususnya kasus kriminal anak hanya diselesaikan secara musyawarah keluarga dan di luar penegakan hukum. Kasus Perempuan dan Anak seringkali dianjurkan tidak dilaporkan ke Polisi, karena dianggap masalah internal keluarga, menjaga harmonisnya keluarga dan delik aduan, dalam banyak kasus juga ditemukan bahwa korban tidak berani melanjutkan

⁴ Psikolog Kasandra Putranto menjelaskan alasan banyak korban kekerasan tidak berani melaporkan diri karena merasa tidak berani bertindak lebih lanjut atau mengadukan kekerasan yang dilakukan pasangan ke pihak berwenang. Tiga hal tersebut adalah perasaan tidak berdaya, tidak mampu secara finansial, dan juga ketergantungan ditulis oleh Sarosa dan Widiyati pada tempo.co.

kasusnya ke polisi karena takut bermasalah di kepolisian.” wawancara peneliti dengan Kanit PPA Polda Metro Jaya, pada 23 Desember 2019).

Senada dengan Kanit PPA Polda Metro Jaya, dalam Kajian Monitoring Evaluasi Implementasi UU PKDRT ditemukan kasus kekereasan seksual perempuan dan anak lebih dari sebagian kasus yang terlapor tidak dilanjutkan ke dalam proses pengadilan, hal tersebut dapat dilihat dari hasil diversifikasi dari proses penyidikan yang masih dipimpin oleh Kanit PPA tahun 2017. Para penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian dan kejaksaan menyimpulkan karena adanya stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa pengadilan bukan cara yang sesuai dalam menyelesaikan kasus tersebut (Ashadi, 2017; Ayunissa, 2015). aparat penegak hukum cenderung menginisiasi penyelesaian kasus tersebut terhadap perempuan dan anak secara damai, atau dimediasi (Ashadi, 2017; KPPPA, 2016). Di beberapa kajian ditemukan bahwa mediasi merupakan bagian dari diskresi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan bahkan disandarkan pula dengan adanya peraturan internal di lembaga penegak hukum (Ashadi, 2017; Ayunisa, 2015).

Mengenai Diversi, teori hubungan Dialektik memiliki keterkaitan dengan hal tersebut, Leslie Bexter dan beberapa orang rekannya mempelajari cara – cara yang kompleks mengenai bagaimana orang menggunakan komunikasi untuk mengolah atau mengatur kekuatan yang saling berlawanan yang berpotensi mengganggu hubungan dengan orang lain pada waktu tertentu. bexter mempelajari gagasan bakhtin mengenai dialog sebagai cara untuk dapat memahami lebih baik fluktuasi hubungan antara individu. Dengan kata lain, suatu hubungan di definisikan atau di tentukan maknanya melalui suatu dialog diantara banyak suara. Bexter juga menjelaskan teorinya sebagai bersifat dialektis (dialektisial) yaitu adalah suatu hubungan merupakan tempat dimana berbagai pertentangan atau perbedaan pendapat (kontradiksi) dikelola atau di atur (Morissan, 2013).

Dalam kebiasaan seperti ini kasus anak sering kali tidak dilaporkan ke kepolisian karena polisi dianggap tidak menciptakan keadilan hukum pada korban, namun pada dasarnya itu hanyalah kekurangpahaman masyarakat

mengenai bagaimana batasan yang bisa diselesaikan secara mediasi atau tidak, karena pihak kepolisian tentu dapat mempertimbangkan dari segi hukum yang tertera tentang pengambilan keputusan yang tepat secara adil, karena pihak kepolisian juga tidak dapat memenuhi keinginan pribadi dari salah satu pihak saja, penyidikan tersebut harus dilakukan dan diproses sesuai dengan dasar hukum yang ada.

Dalam hal tersebut proses penyidikan yang menggunakan cara mediasi dianggap kurang tepat bagi para korban atau pelapor sehingga menimbulkan citra yang negatif pada Pihak Kepolisian karena dinilai cenderung meringankan beban terlapor pelaku. Sebab alasan dilakukannya hal tersebut didasarkan oleh adanya perlindungan terhadap anak dalam konstitusi UUD 1945 dimana anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, dimana konstitusi tersebut menetapkan keringanan pada palu yang masih dibawah umur. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis, tertulis dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita – cita perjuangan bangsa telah disadari oleh Masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak – hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya konvensi anak (*CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD*).

Maka sudah selayaknya polisi menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan anak sebagaimana prioritas penanganan kasus keamanan lainnya. Anak memang harus ditangani dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa meski pada dasarnya anak melakukan tindakan kriminal yang berbahaya (Linda Amalia, 2010). Namun demikian tidak memutuskan kehendak untuk menciptakan hukum yang seadil-adilnya terhadap kasus khususnya kekerasan pada anak (Butler dan Njiiri, 2015)⁵

⁵ Seletha R. Butler dan Valerie Njiiri (2015). “Higher Education Governance: Proposals for Model Child Protection Governance Policy”. *Brigham Young University Education and Law Journal*. 393.

Secara khusus perlu disampaikan bahwa pada berbagai kesempatan sering kali ditemukan berbagai peristiwa dengan proses hukum terkait dengan kekerasan seksual anak dimana pelaku dan korban masih sama-sama di bawah umur. Kontradiksi yang terjadi adalah sementara upaya menjamin hak-hak anak meski sebagai pelaku dan berkaitan dengan hukum menjadi narasi penting yang terus dijalani oleh banyak orang melalui serangkaian kegiatan dan kampanye, sebagaimana memang hak-hak anak yang terlibat dengan hukum harus dijamin, seakan berbelok untuk menjamin keadilan bagi sang korban anak pula. Dengan adanya harapan bersama bahwa pelaku anak dapat berubah dan direhabilitasi sehingga tidak menjadi calon kriminal nantinya (Setiadi, 2019)⁶.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut pada dasarnya kepolisian harus dapat membangun komunikasi yang baik untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak tentu perlu dibangun dengan citra kepolisian yang baik pula. Polisi dengan citra dan komunikasi yang baik terutama kasus anak masih menjadi permasalahan serius, hal tersebut disampaikan oleh Kanit PPA Polda Metro Jaya,

“sebagian besar penyidik di kepolisian masih menyamaratakan anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa pada umumnya, rasa keadilan masih ditanggapi dengan pendekatan hukum positif sehingga pelaku memang harus mendapatkan hukuman yang layak. Padahal anak berhadapan dengan hukum terutama pelaku harus terhindar dari semua bentuk diskriminasi, sebagaimana hakikat anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kepolisian terutama unit PPA Polda Metro Jaya terus menyusun rencana perbaikan internal organisasi untuk menghadapi kasus anak dengan serangkaian pedoman dan standar operasional prosedur penanganan kasus perempuan dan anak.” (wawancara dengan AKP Endang Sri Lestari, pada 23 Desember 2019)

Contoh nyata bagaimana komunikasi persuasif Kepolisian dalam menangani anak berhadapan dengan hukum dapat dilihat dalam kasus khusus

⁶ Setiadi, B (2019), “Penegakan Hukum dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Tri Sakti. Tidak dipublikasikan

pada Demo penolakan RUU KUHP oleh Gerakan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 25 September hingga 1 Oktober 2019, Polda Metro Jaya diuji dengan berupaya mengatasi permasalahan Anak Berhadapan Hukum. Dalam kasus tersebut Polda Metro Jaya mencatat terdapat 606 Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku demo dengan kerusuhan. Sembari menghadapi kepastian hukum, polisi juga dituntut untuk menciptakan keadilan bagi Anak-Anak dibawah umur. Dalam proses tersebut peneliti merasa perlu untuk mengamati bagaimana komunikasi persuasif polisi dalam mengatasi masalah Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut. Peristiwa tersebut menandakan bahwa Aparat Kepolisian bila ingin dapat menjalani tugasnya sebagai pelayan masyarakat dengan baik, maka polisi harus berhadapan dengan dilema antara keadilan dan persepsi masyarakat. hal itu dapat dilihat dari pihak aparat kepolisian dituntut untuk menciptakan keadilan bagi anak dibawah umur. Serta kewajibanya dalam melindungi anak sebagai pelaku untuk tidak didiskriminasi.

Tabel 1.1 Data Anak yang Terlibat Demonstrasi (26 September – 1 Oktober 2019) Polda Metro Jaya

JML LP	Jumlah				Pengambilan keputusan		Diversi				
	Pelaku		Saksi		Kembali ke ortu Dikbinbim		Berhasil				
	L	P	L	P			Ganti rugi	Rehab	Kembali ke ortu	Diklat	Yan mas
13	606	0	606	0	0	0	0	2	591	4	0

Sumber: data UPPA Polda Metro Jaya 2019

Polisi selayaknya mengedepankan komunikasi persuasif dengan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan kedekatan emosional, sosial kultural mengenai faktor lingkungan memengaruhi perilaku, serta strategi pemahaman atas suatu hal.

Dengan upaya pembangunan citra kepolisian yang memadai untuk membangun kepercayaan publik ketika menjadi alat negara untuk menjaga keamanan, maka kepolisian harus terus melakukan perbaikan pada internal organisasinya. Polisi memiliki tanggung jawab untuk dapat memahami situasi

seluruh masyarakat yang berhadapan dengan hukum terutama anak sebagaimana anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga kepolisian dituntut untuk dapat membangun citra pelayan masyarakat dengan mengutamakan komunikasi yang baik. Secara khusus Polda Metro Jaya sebagai bagian dari Polri yang saat ini masih mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus perempuan dan anak di DKI Jakarta yang merupakan daerah dengan kasus tertinggi di Indonesia. Maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana polisi menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang berkaitan dengan komunikasi persuasif sehingga mendapatkan citra dan kepercayaan yang baik dimasyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Melalui latar belakang tersebut maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul, **“Komunikasi Persuasi Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Pada Kasus Anak Berhadapan Hukum Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya.”**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka pada penelitian ini penulis memfokuskan pada “bagaimana komunikasi persuasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus anak ”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan gambaran yang jelas maka penulis menentukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan tahapan komunikasi persuasi yang terjadi dalam penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak dibawah umur ?
2. Apa saja hambatan komunikasi persuasi dalam proses penyidikan kekerasan seksual anak oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang penulis uraikan, maka tujuan penelitian yang penulis buat sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dan tahapan komunikasi persuasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi persuasi yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus anak dibawah umur.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk menambah Kajian Ilmu Komunikasi khususnya pada komunikasi persuasif dalam proses penyelidikan kepolisian untuk menegakan hukum sesuai peraturan Undang – Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu untuk memperdalam pemahaman bagi pihak masyarakat maupun kepolisian dalam penanganan kasus yang terjadi pada anak dibawah umur yang sedang berhadapan dengan Hukum Negara.

pangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) dan jabatan di Kepala Satuan Unit (KANIT) Polda Metro Jaya serta lama menjabat sebagai pimpinan. Penulis memilih *key informant* yaitu Komisaris Polisi (kompol) Endang SL. S.H, M.Si yang merupakan Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya. Pengumpulan data yang dilakukan Penulis dengan cara wawancara dengan informant. Berdasarkan kriteria tersebut, berikut gambaran *key informan* dalam penelitian ini:

1. Endang SL . S.H. M.Si (Kanit PPA)

Informan bu Endang merupakan pimpinan di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak yang berpangkat kompol (Komisaris Polisi). Ia menjadi Pimpinan di Unit PPA Polda Metro Jaya sejak kepemimpinan sebelumnya yaitu Ibu Kompol Sintike yang sekarang posisinya digantikan oleh Ibu Endang



Gambar 4.2 Kanit dan anggota penyidik Unit PPA Polda Metro Jaya sebagai informan penelitian

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Kanit PPA Polda Metro Jaya :

“Tugas di Unit PPA sudah sejak 1999 di Polres Metro Jakarta Timur, Lalu ke Polda Metro Jaya sebagai Kanit PPA dari 2016 sampai sekarang” (Informan Ibu Endang, 20 April 2021)

4.2.1 Informant Penelitian

Pada informan penelitian ini Penulis memilih satu informan yaitu anggota PPA Polda Metro Jaya yang penulis terapkan ialah Bripda Daniel orang yang berperan sebagai salah satu tim pemeriksa saksi maupun pelaku kasus kekerasan seksual anak. Berdasarkan kriteria yang di jelaskan dalam *Conclution Drawing/Verification*, informan ini diperlukan untuk menemukan bukti yang akan mendukung penelitian ini pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Reduksi Data

Melalui hasil dari observasi yang penulis lakukan pada proses berjalanya penyidikan kasus kekerasan seksual anak di Unit PPA Polda Metro Jaya, penulis mengumpulkan keterkaitan konsep dasar komunikasi persuasif mengenai proses dan tahapan komunikasi persuasif serta hambatan komunikasi persuasif yang terjadi di lapangan.

Berikut adalah tabel kegiatan penyusunan data laporan penelitian di Unit PPA Polda Metro Jaya:

